

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa data nasabah yang diperoleh customer service bank yang didapat melalui BI checking/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk melakukan penawaran produk perbankan yaitu berupa kartu kredit bukan merupakan objek rahasia bank yang harus dijaga dan dirahasiakan oleh bank itu sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatakan bahwa yang termasuk dalam obyek rahasia bank adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sedangkan BI checking/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah suatu informasi yang berisi laporan mengenai debitur dan menyimpan identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin, dan kolektibilitas, sehingga walaupun nasabah merasa resah karena merasa rahasia mengenai dirinya dapat diketahui pihak lain dan pihak bank mengatakan bahwa data nasabah debitur maupun penyimpan tetap harus dirahasiakan, hal tersebut tidak berlaku karena secara normatif objek rahasia bank adalah segala sesuatu keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dan hal tersebut tidak termasuk apabila nasabah tersebut adalah nasabah debitur.
2. Bahwa bank tidak melakukan pelanggaran rahasia bank dalam menggunakan BI Checking /Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) karena secara normatif apabila menggunakan data nasabah untuk menawarkan kartu kredit

karena data yang di dapat melalui BI Checking/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan merupakan ruang lingkup rahasia bank yang dapat dilihat berdasarkan pengertian, objek dan pengecualian pihak bank karena rahasia bank mengatur mengenai segala sesuatu mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, sedangkan BI Checking/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hanya memberikan informasi mengenai nasabah debitur yang tidak termasuk dalam keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pihak bank dapat lebih berhati- hati dalam menggunakan data nasabah yang merupakan aspek dari kerahasiaan bank karena hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dari nasabah dalam menyimpan dana yang mereka miliki serta lebih memperhatikan peraturan- peraturan yang mengatur mengenai perbankan.
2. Lembaga perbankan guna memperbaiki kinerja perbankan dengan baik disarankan untuk meningkatkan pendidikan bagi pihak-pihak bank dengan memberikan pendidikan atau pengetahuan mengenai perbankan lebih mendalam.

Daftar Pustaka

Buku

- Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 1996. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 1999. Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Tjipto Adinugroho, 1985. Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Padya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed.1. Cet. 6 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003),
- Suwondo, Chandra. 2004. Outsourcing Implementasi di Indonesia, edisi ke- 2, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Th. Anita Christiani, 2001. Hukum Perbankan. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Thomas Suyanto, dkk, 1977. Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Bandung.
- Yunus Husein, 2003, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Zulkarnain Sitompul, 2006, Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan

Internet

- Indriani Puspita Arum, Tinjauan Yuridis Tindakan Bank Memberikan Informasi Nasabah Terhadap Pihak Asuransi Dalam Penyelenggaraan Prinsip Kerahasiaan Bank, <http://e-journal.uaajy.ac.id/3630/2/1HK09845.pdf> diakses tanggal 27 Agustus 2018 pukul 18.45
- Nurhadian, Titis, Jual Beli Data Perbankan, Orang Ini Pasang Iklan di Internet, <http://jambi.tribunnews.com/2017/08/24/jual-beli-data-perbankan-orang-ini-pasang-iklan-di-internet> diakses 27 Agustus 2018 pukul 18.50
- Praktik Jual Beli Data Nasabah Katu Kredit Marak, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cd14230e0e01/praktik->

[jual-beli-data-nasabah-kartu-kredit-marak](#) diakses tanggal 27 Agustus 2018 pukul 19.00

Pengertian tentang bank, <https://kbbi.web.id/bank> diakses tanggal 28 Agustus 2018 pukul 20.00

Pengertian tentang nasabah, <https://kbbi.web.id/nasabah> diakses tanggal 28 Agustus 2018 pukul 20.10

Pengertian tentang asas, <https://kbbi.web.id/asas> diakses tanggal 18 Desember 2018 pukul 19.00

Pengertian tentang tujuan, <https://kbbi.web.id/tuju> diakses tanggal 18 Desember 2018 pukul 19.05

Pengertian tentang fungsi, <https://kbbi.web.id/fungsi> diakses tanggal 18 Desember 2018 pukul 19.15

Fungsi Bank dan Mengetahui Kegiatan Operasionalnya, <https://www.cermati.com/artikel/fungsi-bank-dan-mengetahui-kegiatan-operasionalnya> diakses tanggal 18 Desember 2018 pukul 19.30

Tinjauan Umum Mengenai Bank, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4510/Bab%202.pdf?sequence=11> diakses tanggal 18 Desember 2018 pukul 19.35

Pengertian Tenaga Kerja Outsourcing, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tenaga-kerja-outsourcing/> diakses tanggal 6 Desember 2018 pukul 10.09

Cara Melihat dan Membersihkan BI Checking agar Pengajuan Kredit Lolos, <https://www.cermati.com/artikel/cara-melihat-dan-membersihkan-bi-checking-agar-pengajuan-kredit-lolos> diakses tanggal 8 Desember 2018 pukul 19.00

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur